

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu keberkahan (*al-barakath*) pertumbuhan (*al-nama*) dan kesucian (*al-taharah*). sedangkan pengertian zakat secara istilah menurut imam Syafi'i adalah suatu bagian harta benda yang dikeluarkan oleh muzakki untuk keperluan membersihkan hartanya lalu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>1</sup>

Muhammad Daud Ali, memberikan definisi bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syariat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula<sup>2</sup>. Zakat merupakan bentuk kepedulian antara sesama Muslim dan Muslim lainnya khususnya Muslim yang lemah yang dalam hal ini digolongkan kepada 8 *ashnaf* seperti fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, *gharimin*, *fi sabillah*, ibnu sabil.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>١٠٣</sup>

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui

Ayat di atas menjelaskan bahwa dengan berzakat seorang Muslim telah memberikan sebagian harta mereka, kepada orang-orang yang berhak

<sup>1</sup> Abdurahman AI-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Ali Yafie, Cet. I, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996) hlm. 98.

<sup>2</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi o0Islam Zakat dan Wafaf* (Jakarta: UI Press, 1998) hlm. 39.

menerimanya karena sesungguhnya di dalam sebagian harta kita ada hak orang lain, selain itu zakat juga dapat mententramkan hati seorang Muslim.

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 mengamanahkan bahwa salah satu tujuan pengelolaan zakat adalah peningkatan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga sebagai salah satu faktor dalam mendukung penanggulangan kemiskinan.<sup>3</sup> Pada negara yang mayoritas penduduknya Muslim seperti Indonesia zakat fitrah merupakan sesuatu yang tidak asing dimasyarakat karena zakat merupakan bentuk ibadah yang dapat menyelesaikan beberapa masalah negara karena dilihat dari *ashnaf* yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an.

Pada pelaksanaannya maka zakat fitrah harus diorganisir dengan baik agar pendistribusian zakat fitrah juga dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Dalam pendistribusian zakat fitrah diharapkan semua *ashnaf* dapat menerima zakat fitrah sesuai dasar ketentuan syariat Islam. Sejauh ini meskipun banyak studi tentang zakat fitrah, namun pendistribusian zakat fitrah terhadap muallaf di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau masih belum banyak mendapatkan sorotan padahal muallaf merupakan suatu komponen yang ada dalam *ashnaf* dan tertera dalam Al-Qur'an sebagai seseorang yang wajib menerima zakat. Mekanisme atau pola pendistribusian zakat fitrah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan zakat fitrah terhadap pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat.

Muallaf dalam pengertian bahasa adalah seseorang yang dituntun hatinya dan mendapatkan hidayah Allah SWT dengan perbuatan baik dan cinta. Adapun dalam syariat Islam muallaf diartikan sebagai orang-orang yang diikat hatinya untuk mencondongkan diri kepada ajaran Islam dan mengokohkan iman mereka untuk memeluk ajaran Islam untuk menghilangkan bahaya mereka dari kaum musyirikin, atau untuk menolong mereka atas musuh mereka.

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Dalam pendistribusian zakat terhadap muallaf masih banyak yang memandang sebelah mata terkait pembagian zakat terhadap muallaf yang belum banyak dipahami oleh banyak kalangan membuat seolah-olah zakat hanya disalurkan kepada fakir miskin saja. Dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau sangat diperlukan untuk mengatur ritme atau alur pendistribusian zakat fitrah tersebut.

Jika dilihat jumlah muzakki yang ada di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau sangatlah sedikit, namun kurang maksimalnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat fitrah merupakan faktor utama belum terkumpulnya zakat secara optimal. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang menganggap amil zakat di Desa Belayan belum transparan dalam melakukan tugasnya mengingat kasus beberapa tahun yang lalu pernah penyelewengan dana yang dilakukan amil zakat fitrah dan zakat maall sehingga masyarakat enggan membayarkan zakatnya melalui amil zakat. Ditempat tersebut lebih memilih untuk membayarkan zakatnya langsung kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan seperti fakir miskin dan muallaf. Berbeda dari beberapa tahun yang lalu, sekarang amil zakat di Desa Belayan telah memiliki pengurus zakat dan lengkap yang saling berkordinasi dalam melakukan tugasnya terkait pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Amil zakat di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau sebagai orang yang bertugas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah sudah seharusnya transparan dalam melaksanakan segala upaya yang bertujuan untuk memaksimalkan zakat fitrah. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Terhadap Muallaf Di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengumpulan zakat fitrah terhadap muallaf Di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau?
2. Bagaimana pendistribusian zakat fitrah terhadap muallaf Di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengumpulan zakat fitrah terhadap muallaf di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau.
2. Untuk mengetahui pendistribusian zakat fitrah terhadap muallaf di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pengetahuan khususnya tentang zakat baik dari sisi pengumpulan dan pendistribusiannya.
  - b. Memperkaya khazanah perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada khususnya dan perpustakaan UIN Antasari pada umumnya,serta khazanah pengetahuan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
  - c. Sebagai bahan referensi bagi Mahasiswa yang berminat melakukan penelitian lanjutan tentang zakat.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan serta masukan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan dana zakat dari sisi pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah terhadap muallaf.
  - b. Memotivasi mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah untuk lebih

mendalami tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah terhadap muallaf.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan hal-hal apa saja yang menjadi batasan penelitian sehingga memudahkan dalam membuat instrumen pengumpulan data dan membantu terarahnya masalah yang diteliti. Yakni sebagai berikut:

1. Menurut KBBI arti kata pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan arti lain dari pengumpulan adalah perhimpunan. Pengumpulan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana petugas amil zakat di Desa Belayan melakukan proses pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah secara terarah.
2. distribusi adalah penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini, distribusi yang dimaksud oleh peneliti yang sesuai dengan judul penelitian adalah penyaluran, pembagian atau pendistribusian dana zakat fitrah yang dilakukan oleh amil zakat kepada mustahiq zakat di Desa Belayan, yakni dalam hal ini adalah muallaf.
3. Zakat fitrah adalah zakat yang di bayarkan seorang Muslim pada bulan Ramadhan. Pengertian zakat fitrah ini adalah zakat yang biasanya dikeluarkan dengan nilai setara 3,5 liter atau 2,5 kg berupa makanan pokok yang biasa dimakan oleh orang yang berzakat tersebut.
4. Muallaf yaitu seseorang dari agama lain yang memeluk agama Islam dan masih dalam keadaan iman yang lemah dan kurang pengetahuan terhadap Islam. Muallaf dalam penelitian ini adalah orang yang awalnya memeluk agama Kristen kemudian memeluk agama Islam di Desa Belayan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama Yang membahas pendistribusian dana zakat. Adapun beberapa karya tulus penulisan proposal skripsi yang penulis angkat antara lain:

1. Skripsi mahasiswa IAIN Walisongo oleh Hidayat Rohmawati, nim: 071311004, yang berjudul “Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Analisis Pengelolaan ZIS di BAZ Kabupaten Jepara)”. Sedangkan penelitian penulis di Masjid Baitul Magfirah Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau dan dari segi pengumpulan dan pendistribusiannya juga berbeda. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitiannya yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun yang penulis teliti adalah pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah terhadap muallaf.
2. Skripsi mahasiswa IAIN Walisongo yang ditulis oleh Edi Lukman Haki, nim: 052411071 yang berjudul, “Pola Distribusi dana Zakat Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh (LAZISMA) Masjid Agung Jawa Tengah”, dari hasil analisis bahwa pola pendistribusian dana zakat pada LAZISMA Masjid Agung Jawa Tengah ditunjukkan kearah produktif dan konsumtif, dengan cara yaitu menentukan sasaran, menuangkan dalam program-program dan penganggaran ke dalam program-program. Sedangkan fokus penelitian penulis hanya di Masjid Baitul Magfirah Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Persamaannya tentang objek penelitian yaitu tentang distribusi dana zakat.
3. Hasil penulisan Zulfia Rahmi Nim 431106405, penelitian pada tahun 2015 skripsinya yang berjudul Pembinaan Muallaf Melalui Zakat Di Baitul Mal Aceh Besar. Buku ini membahas tentang bagaimana zakat mampu membantu golongan muallaf bagi melangsungkan hidup mereka. Penelitian ini fokus pembinaan muallaf melalui zakat sedangkan penelitian penulis tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah terhadap muallaf. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang muallaf.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika dalam pembahasan ini dapat dijabarkan kedalam lima bab, yang mana isi bab tersebut meliputi:

Bab I: Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu sistematika penulisan.

Bab II: Dalam Bab ini di jelaskan mengenai kajian teori, berisi tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah terhadap muallaf.

Bab III: Pada Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu berisi tentang penjelasan mengenai penyajian data yang berupa jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV: Pada Bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan berupa pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah terhadap muallaf.

Bab V: Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

